



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD RIDHO Bin ABDUL PATAH**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 September 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perum Bumi Cibusah Asri Blok J2 No.5  
Rt.006, Rw.007 Desa Cibusah Jaya  
Kecamatan Cibusah Kab. Bekasi  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
2. Nama lengkap : **TIRAN IRVANA Bin DADIN**  
Tempat lahir : Garut  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Citeureup Rt.003, Rw.009 Desa Seula Awi  
Kecamatan Seula Awi Kab. Garut  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Para Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 18 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pwk., tanggal 18 Januari 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Pwk, tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDM-01/PRWAK/01/2022** yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada **tanggal 23 Maret 2022**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 jo Pasal 53 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin, masing-masing dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah pahat bergagang kayu
  2. 1 (satu) buah GolokBarang bukti No.1, 2 Dirampas Untuk Dimusnahkan
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat
  4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Fini No.Pol : T-2506-PK Tahun 2017 warna coklat No. Rangka : MH3SE88DOHHJ0044166, No.Mesin : E3R2E1696846
  5. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha FinoBarang bukti No.3, 4, 5 Dikembalikan kepada saksi RUSMINI Binti RUSTA.
4. Membebaskan kepada terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 17

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, Nomor : REG. Perkara PDM-01/PRWAK/01/2022 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama-sama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Conggeang RT.014 RW.005 Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin berangkat dari rumah kontrakan Cikarang Kabupaten Bekasi dengan menggunakan kendaraan umum dengan tujuan ke Kabupaten Garut dan ditengah perjalanan turun di Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin mencari sasaran/target menuju ke rumah kosan yang berada di Kampung Conggeang RT.014 RW.005 Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dan sesampainya di rumah kosan dimaksud terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin langsung masuk ke rumah kosan tersebut dan terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah berpura-pura menanyakan seseorang di rumah kosan tersebut, sedangkan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin memantau keadaan di sekitar rumah kosan tersebut, setelah itu terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah berkeliling di sekitar rumah kosan sambil melihat yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK  
No.Rangka : MH3SE88D0HJ004116, No.Mesin : E3R2E1696846 AN.  
Taufik Hidayat milik saksi Rusmini Binti Rusta yang sedang terparkir di rumah kosan tersebut,

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah menghampiri sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK milik saksi Rusmini Binti Rusta tersebut dengan membawa kunci pahat yang sudah dimodifikasi dan memasukannya ke lubang kunci kontak namun tiba-tiba datang saksi Dede Cahya Wijaya yang mengetahui perbuatan terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah yang kemudian menghampiri dan menjambat/menghadang terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah lalu terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah melawan dan memukuli saksi Dede Cahya Wijaya ke bagian pundak, selanjutnya terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin melarikan diri dan saksi Dede Cahya Wijaya berteriak "maling" sambil mengejanya sampai keluar gerbang kontrakan kemudian terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin berhenti berlari lalu terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah mengeluarkan golok dan balik mengejar saksi Dede Cahya Wijaya yang berlari balik arah menuju rumah kosan sambal menutup pintu gerbang dan terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah berada di depan gerbang sambil mengacungkan golok dan saksi Dede Cahya Wijaya berteriak "maling" hingga akhirnya warga sekitar pada datang dan menghakimi terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin hingga babak belur dan berhasil diamankan. Selanjutnya saksi Rusmini Binti Rusta melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta.

Perbuatan terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 jo Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sudah tercantum dalam

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang telah di dengar keterangannya dipersidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi RUSMINI Binti RUSTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban percobaan pencurian ;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Conggeang RT.014 RW.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK No.Rangka : MH3SE88D0HJ004116, No. Mesin : E3R2E1696846 AN. Taufik Hidayat dan sepeda motor tersebut milik saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa yang akan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, dan saksi baru mengetahuinya setelah para terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa yang akan mengambil sepeda motor milik saksi pada saat itu adalah terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kontrakan tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan "maling-maling" lalu saksi keluar kontrakan dan melihat tetangga saksi yaitu saksi Dede sedang mengejar seseorang yang ternyata orang tersebut akan mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kemudian yang saksi ketahui dari rekaman CCTV bahwa terdakwa saat akan mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara awalnya terdakwa masuk ke area kontrakan lewat gerbang lalu mendekati sepeda motor milik saksi, kemudian terdakwa mencongkel lubang kunci kontak dengan kunci palsu namun sewaktu pelaku akan mencongkel kunci kontak tersebut keburu ketahuan oleh saksi Dede dan pelaku pun langsung melarikan diri sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis golok dan dikejar oleh saksi Dede hingga akhirnya

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat berdatangan dan para terdakwa berhasil diamankan ;

- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

## 2. Saksi DEDE CAHYA WIJAYA Bin CARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Rusmini Binti Rusta yang beralamat di Kampung Conggeang RT.014 RW.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK No.Rangka : MH3SE88D0HJ004116, No.Mesin : E3R2E1696846 AN. Taufik Hidayat dan sepeda motor tersebut milik saksi Rusmini Binti Rusta ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku yang akan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah para terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa yang akan mengambil sepeda motor milik saksi Rusmini Binti Rusta tersebut yaitu terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau telah terjadi percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi mengecek rekaman CCTV melalui handphone, saksi melihat ada dua orang yang mondar mandir disekitaran kontrakan dengan modus menanyakan orang, tidak lama kemudian salah satu pelaku masuk ke area kontrakan lewat gerbang lalu mendekati sepeda motor milik saksi Rusmini kemudian pelaku berusaha mencongkel lubang kunci kontak dengan kunci palsu, kemudian saksi secara reflek langsung keluar kontrakan dan menghampiri pelaku lalu memukul bagian pundak pelaku dan pelaku

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri namun langsung dikejar oleh saksi sambil berteriak “maling” lalu sesampainya pelaku didepan gerbang kontrakan pelaku mengacung-acungkan senjata tajam jenis golok hingga akhirnya warga setempat berdatangan dan para pelaku berhasil diamankan ;

- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin yang dihadapkan dipersidangan merupakan pelaku yang hendak mengambil sepeda motor milik saksi Rusmini ;
- Bahwa Saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi Rusmini yang akan diambil oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi MOCH ROMLI, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama rekan lainnya telah mengamankan pelaku tindak pidana percobaan pencurian yang sebelumnya di amankan duluan oleh warga pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 wib di Kp Congeang Rt/Rw 014/005, Desa Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa Saksi bersama-sama warga dan rekan lainnya telah mengamankan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan identitas yaitu Sdr. Achmad Ridho dan Sdr. Tiran Irvana ;
- Bahwa awalnya saksi dapat mengetahui bahwa Sdr. Achmad Ridho dan Sdr. Tiran Irvana adalah pelaku percobaan pencurian yaitu berawal dari warga yang melakukan pengejaran terhadap Sdr. Achmad Ridho dan Sdr. Tiran Irvana karena sudah masuk rumah kontrakan dan di ketahui aksi oleh saksi Sdr. Dede dan Sdr. Achmad Ridho dan Sdr. Tiran Irvana yang melakukan percobaan pencurian di amankan oleh saksi akan tetapi Sdr. Achmad Ridho dan Sdr. Tiran Irvana pada saat diamankan oleh saksi kedua pelaku tersebut merontak dan berhasil kabur dan dikejar oleh saksi sambil berteriak “Maling-Maling” dan di kejar oleh warga dan Sdr. Achmad Ridho dan

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tiran Irvana ditangkap oleh warga dan menghubungi kepolisian dan saksi dengan rekan lainnya datang ke TKP ternyata sudah banyak kerumunan warga kemudian saksi dengan rekan lainnya di Tanya oleh warga bahwa Sdr. Achmad Ridho dan Tiran Irvana telah melakukan percobaan pencurian dan ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna coklat ;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Sdr. Achmad Ridho dan Tiran Irvana adalah pelaku percobaan pencurian dan setelah di interogasi bahwa benar pelaku telah melakukan aksi tersebut berdua dan melakukan aksi yaitu di rumah kontrakan Kp. Congeang Rt/Rw 014/005, Desa Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 ;
- Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pencurian yang saksi amankan bersama warga dan rekan lainnya mengaku bernama Sdr. Achmad Ridho dan Sdr. Tiran Irvana ;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terhadap Sdr. Achad Ridho dan Sdr. Tiran Irvana, kemudian kami melakukan pengembangan terhadapnya dan di dapat informasi darinya bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan berdua, dan Sdr. Achad Ridho dan Sdr. Tiran Irvana berangkat dari Cikarang Kab. Bekasi menuju Kab. Purwakarta menggunakan angkutan umum dan menuju kea rah rumah kontrakan Kp. Congeang Rt/Rw 014/005, Desa Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta dan masuk ke dalam kontrakan dan Sdr. Tiran Irvana memantau situasi dan Sdr. Achmad Ridho bagian eksekusi dan memakai pahat yang sudah di modifikasi dan kedua pelaku percobaan pencurian sudah melakukan aksinya dua kali di daerah Cikarang, Kab. Purwakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa ACHMAD RIDHO Bin ABDUL PATAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam BAP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Conggeang RT.014 RW.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin ;
- Bahwa barang milik orang lain yang akan Terdakwa dan Sdr. Tiran ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat, Nopol : T-2506-PK ;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Tiran Irvana melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Conggeang RT.014 RW.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK tersebut tidak berhasil Terdakwa dan Sdr. Tiran ambil karena keburu ketahuan oleh warga sekitar kontrakan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian yaitu mengambil sepeda motor milik korban dilakukan bersama dengan Terdakwa Tiran Irvana dengan menggunakan alat pahat yang sudah di modifikasi milik Terdakwa Tiran Irvana dan yang sudah dipersiapkan sebelumnya ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan juga Terdakwa Tiran Irvana, dan peran kami masing-masing yaitu Terdakwa sebagai eksekutor dan Terdakwa Tiran Irvana bertugas memantau/mengawasi situasi disekitaran kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tiran Irvana pada saat melakukan perbuatan tersebut dengan membawa senjata tajam jenis golok yang digunakan untuk menaku-nakuti korban ;
- Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terdakwa TIRAN IRVANA Bin DADIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Conggeang RT.014 RW.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah ;
- Bahwa barang milik orang lain yang akan Terdakwa dan Sdr. Achmad Ridho ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat, Nopol : T-2506-PK ;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Achmad Ridho melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Conggeang RT.014 RW.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK tersebut tidak berhasil Terdakwa dan Sdr. Achmad Ridho ambil karena keburu ketahuan oleh warga sekitar kontrakan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian yaitu mengambil sepeda motor milik korban dilakukan bersama dengan Terdakwa Achmad Ridho dengan menggunakan alat pahat yang sudah di modifikasi milik Terdakwa dan yang sudah dipersiapkan sebelumnya ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan juga Terdakwa Achmad Ridho, dan peran kami masing-masing yaitu Terdakwa Achmad Ridho sebagai eksekutor dan Terdakwa bertugas memantau/mengawasi situasi disekitaran kontrakan ;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Achmad Ridho pada saat melakukan perbuatan tersebut dengan membawa senjata tajam jenis golok yang digunakan untuk menaku-nakuti korban ;
- Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat ;
- 1 (satu) buah pahat bergagang kayu ;
- 1 (satu) buah Golok ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Fino No.Pol : T-2506-PK Tahun 2017 warna coklat No. Rangka : MH3SE88DOHHJ0044166, No.Mesin : E3R2E1696846 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Fino ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 jo Pasal 53 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Perbuatan Tersebut Bukan Karena Kehendaknya Sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan mereka mengaku bernama **ACHMAD RIDHO Bin ABDUL PATAH** dan **TIRAN IRVANA Bin DADIN** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Para Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini yaitu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut dan seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Rusmini Binti Rusta yang beralamat di Kampung Conggeang RT.014 RW.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa I. Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan Terdakwa II. Tiran Irvana Bin Dadin kedapatan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Nopol : T-2506-PK AN. Taufik Hidayat yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Rusmini Binti Rusta ;

Bahwa terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Rusmini Binti Rusta selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama terdakwa II. Tiran Irvana Bin Dadin ingin mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol: T-2506-PK yang di parkir di halaman depan rumah kosan saksi Rusmini Binti Rusta tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK AN. Taufik Hidayat milik saksi Rusmini Binti Rusta telah diambil oleh Terdakwa I. Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama terdakwa II. Tiran Irvana Bin Dadin, dengan pembagian tugas Terdakwa I. Achmad Ridho sebagai eksekutor dan Terdakwa II. Tiran Irvana bertugas memantau/mengawasi situasi disekitaran kontrakan ;

Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah Terdakwa I. Achmad Ridho dan Terdakwa II. Tiran Irvana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa I. Achmad Ridho dan Terdakwa II. Tiran Irvana dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa I. Achmad Ridho dan Terdakwa II. Tiran Irvana dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta : Bahwa para terdakwa saat mau mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK awalnya terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin datang dan langsung masuk ke rumah kosan tempat korban Rusmini tinggal, lalu terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah berpura-pura menanyakan seseorang di rumah kosan tersebut, sedangkan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin memantau keadaan di sekitar rumah kosan tersebut, setelah itu terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah berkeliling di sekitar rumah kosan sambil melihat barang yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK yang sedang terparkir di rumah kosan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah menghampiri sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK tersebut, lalu memasukkan kunci pahat yang sudah dimodifikasi ke lubang kunci kontak namun tiba-tiba datang saksi Dede Cahya Wijaya yang mengetahui perbuatan tersebut hingga akhirnya terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin langsung melarikan diri ;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.5. Unsur “Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Perbuatan Tersebut Bukan Karena Kehendaknya Sendiri” ;**

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak Sendiri, diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa achmad ridho bin abdul patah bersama terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin mendatangi rumah kontrakan saksi Rusmini Binti Rusta di Kampung Conggeang RT.014 RW.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah lalu menghampiri sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tahun 2017 Nopol : T-2506-PK milik saksi Rusmini Binti Rusta yang sedang terparkir di rumah kosan tersebut, lalu terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah memasukan kunci pahat yang sudah dimodifikasi ke lubang kunci kontak namun tiba-tiba datang saksi Dede Cahya Wijaya yang mengetahui perbuatan tersebut lalu menghampiri dan menjambat/menghadang terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah, akan tetapi terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah melawan dan memukuli saksi Dede Cahya Wijaya ke bagian pundak, selanjutnya terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin melarikan diri, lalu saksi Dede Cahya Wijaya berteriak “maling” sambil mengejarnya sampai keluar gerbang kontrakan kemudian didepan pintu gerbang kontrakan terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah bersama dengan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin berhenti berlari lalu terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah mengeluarkan golok dan balik mengejar saksi Dede Cahya Wijaya yang berlari balik arah menuju rumah kosan sambil menutup pintu gerbang dan terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah berada di depan gerbang sambil mengacungkan golok dan saksi Dede Cahya Wijaya berteriak “maling” hingga akhirnya

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar pada datang dan menghakimi terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah dan terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin hingga babak belur dan berhasil diamankan. Selanjutnya saksi Rusmini Binti Rusta melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan percobaan pencurian mengambil sepeda motor di dalam halaman rumah kosan saksi Rusmini Binti Rusta tersebut dilakukan tanpa seijin serta sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi Rusmini Binti Rusta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 jo Pasal 53 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Para Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah pahat bergagang kayu ;
- 1 (satu) buah Golok ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Fino No.Pol : T-2506-PK Tahun 2017 warna coklat No. Rangka : MH3SE88DOHHJ0044166, No.Mesin : E3R2E1696846 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Fino ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi *Rusmini Binti Rusta*, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi *Rusmini Binti Rusta* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Tiran Irvana Bin Dadin telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil ;
- Terdakwa Achmad Ridho Bin Abdul Patah pada saat kejadian membawa golok untuk menakut-nakuti korban ;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil Kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 jo Pasal 53 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ACHMAD RIDHO Bin ABDUL PATAH** dan Terdakwa II. **TIRAN IRVANA Bin DADIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ACHMAD RIDHO Bin ABDUL PATAH** dan Terdakwa II. **TIRAN IRVANA Bin DADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pahat bergagang kayu ;
  - 1 (satu) buah Golok ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Fini No.Pol : T-2506-PK Tahun 2017 warna coklat No. Rangka : MH3SE88DOHHJ0044166, No.Mesin : E3R2E1696846 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Fino;**Dikembalikan kepada saksi Rusmini Binti Rusta ;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2022**, oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.**, dan **YUDHI KUSUMA ANUGROHO P, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022** oleh oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota **EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.**, dan **IIN**

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FAJRUL HUDA, S.H., M.H.**, dibantu oleh

**GATOT**

**HADI PURWONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **NUR SAID, S.H.**, Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Para Terdakwa ;

**Hakim –Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.**

**ISABELA SAMELINA, S.H.**

**IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)